



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Saputra Bin Abdul Kodar;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ricky Saputra Bin Abdul Kodar ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa Ricky Saputra Bin Abdul Kodar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Dedy Agustia, S.H., Fernando Donalko Sitorus, S.H., dan Sigit Brother, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Penetapan Nomor:
8/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 8 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Saputra Bin Abdul Kodar** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) klip plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) klip plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudag dimodifikasi berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untu dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu;
- 1 (satu) buah handphon merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ricky Saputra Bin Abdul Kodar bersama-sama saksi Ivan Lendry (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Putra Alias Cotok (DPO), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kampung Lubuk Kelurahan Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 15.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah saksi Ivan Lendry bersama Terdakwa, kemudian datang sdr. Putra Alias Cotok dan berkata kepada terdakwa dan saksi Ivan Lendry "**wak ada tambahan duit dak**" dijawab oleh Terdakwa "**adalah dikit Ko**" setelah itu saksi Ivan Lendry pergi keluarumah dan disusul oleh Terdakwa, pada saat diluar rumah tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Ivan Lendry "**bang ada duit dak**" dijawab oleh saksi Ivan Lendry "**ada Ki ini duit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)**" setelah



itu Terdakwa pergi menemui sdr. Putra Alias Cotok dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Putra Alias Cotok, saat itu juga Terdakwa melihat sdr. Putra Alias Cotok mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus rupiah), selanjutnya sdr. Putra Alias Cotok pergi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama saksi Ivan Lendry menunggu di rumah saksi Ivan Lendry. Sekira jam 17.30 WIB sdr. Putra Alias Cotok datang kerumah saksi Ivan Lendry menemui Terdakwa dan saksi Ivan Lendry, setelah Terdakwa dan saksi Ivan Lendry bertemu dendang sdr. Putra Alias Cotok lalu mereka bertiga masuk kedalam kamar saksi Ivan Lendry dan saat itu sdr. Putra Alias Cotok mengeluarkan narkotika jenis shabu dari kantong celananya dan mereka mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB saksi Satria PM bersama rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Sarolangun datang kerumah saksi Ivan Lendry dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama saksi Ivan Lendry, sedangkan sdr. Putra Alias Cotok berhasil melarikan diri, setelah itu saksi Satria PM bersama rekannya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Soleh AB (Ketua RW), pada saat melakukan pengeledahan diruang tamu rumah saksi Ivan Lendry ditemukan alat hisap berupa bong dan 23 (dua puluh tiga) klip plastik yang berisi serbuk kristal warna putih berupa shabu dengan berat bersih setelah dilakukan penyisihan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) Gram, kemudian saksi Satria PM bersama rekannya menanyakan narkotika jenis shabu tersebut milik siapa dan terdakwa bersama saksi Ivan Lendry mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan saksi Ivan Lendry dan sdr. Putra Alias Cotok;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.98.982.09.20.3201 tertanggal 21 September 2020 atas nama Ivan Lendy Bin A. Nazori dan Ricky Saputra Bin Abdul Kodar yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Armeiny Romita, S.Si, Apt.;

Contoh diterima dilaboratorium : 1 (satu) paket berisi plastic bening bersegel pengadaian berisi plastik klip bening bertanda huruf "X" berisi serbuk Kristal putih bening, seberat 0.32 gram (bruto), 0.23 gram (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia: identifikasi Methamphetamine: **Positif (+)**;



KESIMPULAN:

Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Satria Praja Manggala Bin Abunumi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lubuk Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa yang ditangkap ada 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing bernama Ivan Lendry dan Ricky Saputra;
 - Bahwa pada saat itu diamankan dari para pelaku sebanyak 23 (dua puluh tiga) klip plastik diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB tim opsional satresnarkotika Polres Sarolangun mendapatkan informasi bahwa di dusun kampung Lubuk Kecamatan Sarolangun sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan tim opsional satresnarkotika Polres Sarolangun langsung menuju rumah terduga pelaku tindak pidana narkotika di kampung Lubuk, lalu tim melakukan penggerebekan rumah dan menemukan seorang laki-laki seperti yang di informasikan masyarakat sedang berada didalam kamar dan menangkapnya sedangkan pelaku yang satunya lagi mencoba untuk melarikan diri tetapi dapat ditangkap oleh petugas lalu kedua pelaku dipertemukan untuk menyaksikan penggeledahan



kamar dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) klip plastik berisikan Kristal putih bening lalu saksi menanyakan “punya siapa ini?” awalnya para pelaku mengatakan tidak tahu, lalu saksi bertanya lagi “punya siapa ini? cepat ngaku, mana lagi barang yang lain?” lalu pelaku menjawab “iya punya kami pak, cuma itu pak” lalu saksi tanya lagi “punya ijin tidak” lalu dijawab para pelaku “tidak ada” lalu saksi bertanya kembali “dari mana kamu mendapatkan barang ini?” dijawab pelaku “dari Rawas Pak” selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **F. Edo Saputra Bin Muji Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lubuk Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang ditangkap ada 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing bernama Ivan Lendry dan Ricky Saputra;
- Bahwa pada saat itu diamankan dari para pelaku sebanyak 23 (dua puluh tiga) klip plastik diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB tim opsional satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi bahwa di dusun kampung Lubuk Kecamatan Sarolangun sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan tim opsional satresnarkoba Polres Sarolangun langsung menuju rumah terduga pelaku tindak pidana narkotika di kampung Lubuk, lalu tim melakukan penggerebekan rumah dan menemukan seorang laki-laki seperti yang di informasikan masyarakat sedang berada didalam kamar dan menangkapnya sedangkan pelaku yang satunya lagi mencoba untuk melarikan diri tetapi dapat ditangkap oleh petugas lalu kedua pelaku dipertemukan untuk menyaksikan penggeledahan kamar dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 23 (dua puluh tiga) klip plastik berisikan Kristal putih bening lalu saksi menanyakan “punya siapa ini?” awalnya para pelaku mengatakan tidak tahu, lalu saksi bertanya lagi “punya siapa ini? cepat ngaku, mana lagi barang yang lain?” lalu pelaku menjawab “iya punya kami pak, cuma itu pak” lalu saksi tanya lagi “punya ijin



tidak” lalu dijawab para pelaku “tidak ada” lalu saksi bertanya kembali “dari mana kamu mendapatkan barang ini?” dijawab pelaku “dari Rawas Pak” selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Ricky Saputra pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 01 Dusun Kampung Lubuk kelurahan Dusun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Putra Alias Cotok yang dibeli dari Rawas sedangkan uangnya hasil patungan uang saksi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Ricky Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Cotok sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika tersebut rencananya mau dijual tetapi belum ada yang terjual;
- Bahwa yang dibeli 23 (dua puluh tiga) paket;
- Bahwa sewaktu saksi menerima shabu tersebut sudah berupa paketan kecil;
- Bahwa shabu disimpan di bawah lemari;
- Bahwa yang mengajak adalah Putra Alias Cotok;
- Bahwa awalnya Cotok berkata kepada saksi dan Ricky “wak ada tambahan duit dak?” lalu Ricky menjawab “adalah dikit ko” lalu saksi keluar kemudian saudara Ricky menyusul saksi sambil berkata “bang ada duit dak” lalu saksi jawab “ada Ki ini duit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)” lalu uang tersebut saksi kasihkan kepada Ricky sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Cotok mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Cotok pergi hendak membeli shabu, sedangkan saksi bersama dengan Ricky menunggu didalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Cotok datang lagi kerumah lalu mengajak saksi dan Ricky untuk memakai shabu dengan menggunakan bong yang telah disiapkan lalu setelah memakai shabu lalu Cotok menyimpan dua puluh tiga platik kecil shabu dibawah lemari, kemudian sekira pukul 19.00 WIB pintu rumah ada yang menggedor pintu lalu saksi bersama dengan Cotok meloncat pagar seng berusaha melarikan diri, tetapi saksi dapat tangkap oleh polisi sedangkan Cotok berhasil kabur.
- Bahwa Shabu ditemukan oleh anggota polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan kawan Terdakwa yang bernama Ivan Lendry ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Ivan Lendry yang terletak di RT.01 Dusun kamung Lubuk Kelurahan Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Ivan Lendry dan Cotok patungan untuk membeli shabu lalu setelah uang terkumpul kemudian dengan mengendarai sepeda motor Cotok pergi ke Rawas;
- Bahwa uang saksi Ivan Lendry Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Putra Alias Cotok Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu ditemukan dibawah lemari yang terletak dikamar Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) klip plastik kecil;
- Bahwa selain shabu ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 2 (dua) buah pipet yang dipotong menyerupai sendok dan 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020, Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan Ivan dan Putra Alias Cotok, kemudian ada yang menggedor pintu dan berteriak "Buka pintu ni!" lalu mendengar suara tersebut Ivan dan Putra Alias Cotok langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa masih tetap berbaring, selanjutnya polisi masuk kedalam dan langsung mengamankan Terdakwa sambil berkata "tiarap, jangan bergerak" kemudian polisi tersebut bertanya "Dimano barang tu kamu simpan?" lalu Terdakwa menjawab "tidak tahu pak" kemudian datang anggota polisi yang lain bersama Ivan yang sudah tertangkap lalu mendekatkannya dekat Terdakwa lalu anggota Polisi dengan disaksikan oleh pak RT melakukan pengeledahan di dalam kamar dan berhasil menemukan 23 (dua puluh tiga) klip plastik narkoba jenis shabu dibawah lemari, kemudian anggota polisi bertanya "apa ini?" lalu Ivan menjawab "Shabu Pak" kemudian bertanya lagi "punya siapa?" lalu Terdakwa menjawab "punya Cotok" selanjutnya polisi melakukan penggeladahan lagi dan menemukan alat hisap bong, pipet yang dipotong menyerupai sendok dan korek api gas diatas meja selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) klip plastik kosong;
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pirem kaca;
5. 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
9. 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet (bong);
10. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna ungu;
11. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
12. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Unit Sarolangun Nomor 52/10727.00/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Esti Riani, S.E., selaku Ketua, Rini Marlina selaku Anggota dan diketahui Pengelola Unit Sarolangun Esti Riani, S.E., dengan hasil sebagai berikut: jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik "A" sampai "W" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda "X" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;
2. Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.98.982.09.20.3201 tertanggal 21 September 2020 atas nama Ivan Lendy Bin A. Nazori dan Ricky Saputra Bin Abdul Kodar yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Armeiny Romita, S.Si, Apt. Contoh diterima dilaboratorium: 1 (satu) paket berisi plastic bening bersegel pengadaian berisi plastik klip bening bertanda huruf "X"

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sri



berisi serbuk Kristal putih bening, seberat 0.32 gram (bruto), 0.23 gram (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia: identifikasi Methamphetamin: **Positif (+)**;

KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung **Methamphetamin** (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor TAP-44/L.5.16/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Bobby Ruswin, S.H., M.H., NIP 197405082000031002 yang menetapkan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik "A" sampai "W" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam klip palstik yang diberi tanda "X" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dimusnahkan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 01 Dusun Kampung Lubuk kelurahan Dusun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Satnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli dari Rawas sedangkan uangnya hasil patungan uang Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang dibeli 23 (dua puluh tiga) paket;
- Bahwa narkotika tersebut rencananya mau dijual tetapi belum ada yang terjual;



- Bahwa saat Terdakwa menerima shabu tersebut sudah berupa paketan kecil dan disimpan di bawah lemari;
- Bahwa yang mengajak adalah Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa awalnya Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa dan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) “wak ada tambahan duit dak?” lalu Terdakwa menjawab “adalah dikit ko” lalu Terdakwa keluar kemudian saudara Terdakwa menyusul Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata “bang ada duit dak” lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) jawab “ada Ki ini duit seratus ribu rupiah” lalu uang tersebut Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) kasihkan kepada Terdakwa lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi hendak membeli shabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu didalam rumah.
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.30 WIB Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi kerumah lalu mengajak Terdakwa dan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memakai shabu dengan menggunakan bong yang telah disiapkan lalu setelah memakai shabu lalu Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyimpan dua puluh tiga platik kecil shabu dibawah lemari, kemudian sekira pukul 19.00 WIB pintu rumah ada yang menggedor pintu lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) meloncat pagar seng berusaha melarikan diri, tetapi Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) dapat ditangkap oleh polisi sedangkan Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil kabur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Unit Sarolangun Nomor 52/10727.00/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Esti Riani, S.E., selaku Ketua, Rini Marlina selaku Anggota dan diketahui Pengelola Unit Sarolangun Esti Riani, S.E., dengan hasil sebagai berikut: jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik “A” sampai “W” berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram



dimasukkan ke dalam klip palstik yang diberi tanda "X" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.98.982.09.20.3201 tertanggal 21 September 2020 atas nama Ivan Lendy Bin A. Nazori dan Ricky Saputra Bin Abdul Kodar yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Armeiny Romita, S.Si, Apt. Contoh diterima dilaboratorium: 1 (satu) paket berisi plastic bening bersegel pengadaian berisi plastik klip bening bertanda huruf "X" berisi serbuk Kristal putih bening, seberat 0.32 gram (bruto), 0.23 gram (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia: identifikasi Methamphetamin: Positif (+);

KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor TAP-44/L.5.16/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Bobby Ruswin, S.H., M.H., NIP 197405082000031002 yang menetapkan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik "A" sampai "W" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam klip palstik yang diberi tanda "X" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Ricky Saputra Bin Abdul Kodar sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 01 Dusun Kampung Lubuk kelurahan Dusun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Satnarkoba Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli dari Rawas sedangkan uangnya hasil patungan uang Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang dibeli 23 (dua puluh tiga) paket;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut rencananya mau dijual tetapi belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menerima shabu tersebut sudah berupa paketan kecil dan disimpan di bawah lemari;

Menimbang, bahwa yang mengajak adalah Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) berkata kepada Terdakwa dan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sri



(Terdakwa dalam perkara terpisah) “wak ada tambahan duit dak?” lalu Terdakwa menjawab “adalah dikit ko” lalu Terdakwa keluar kemudian saudara Terdakwa menyusul Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) sambil berkata “bang ada duit dak” lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) jawab “ada Ki ini duit seratus ribu rupiah” lalu uang tersebut Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) kasihkan kepada Terdakwa lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengeluarkan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) pergi hendak membeli shabu, sedangkan Terdakwa bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) menunggu didalam rumah.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.30 WIB Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi kerumah lalu mengajak Terdakwa dan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk memakai shabu dengan menggunakan bong yang telah disiapkan lalu setelah memakai shabu lalu Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyimpan dua puluh tiga platik kecil shabu dibawah lemari, kemudian sekira pukul 19.00 WIB pintu rumah ada yang menggedor pintu lalu Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) meloncat pagar seng berusaha melarikan diri, tetapi Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) dapat ditangkap oleh polisi sedangkan Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Unit Sarolangun Nomor 52/10727.00/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh Esti Riani, S.E., selaku Ketua, Rini Marlina selaku Anggota dan diketahui Pengelola Unit Sarolangun Esti Riani, S.E., dengan hasil sebagai berikut: jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik “A” sampai “W” berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam klip palstik yang diberi tanda “X” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.98.982.09.20.3201 tertanggal 21 September 2020 atas nama Ivan Lendy Bin A. Nazori dan Ricky Saputra Bin Abdul Kodar yang dikeluarkan oleh BALAI POM Provinsi Jambi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Armeiny Romita, S.Si, Apt. Contoh diterima dilaboratorium: 1 (satu) paket berisi plastic bening bersegel pengadaian berisi plastik klip bening bertanda huruf "X" berisi serbuk Kristal putih bening, seberat 0.32 gram (bruto), 0.23 gram (netto);

HASIL PENGUJIAN:

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal;
2. Pemeriksaan kimia: identifikasi Methamphetamin: Positif (+);

KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor TAP-44/L.5.16/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Bobby Ruswin, S.H., M.H., NIP 197405082000031002 yang menetapkan jumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) klip plastik "A" sampai "W" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dimasukkan ke dalam klip palstik yang diberi tanda "X" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram dimusnahkan setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) oleh anggota Satnarkoba Polres Sarolangun pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB di RT. 01 Dusun Kampung Lubuk kelurahan Dusun Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dibeli dari Rawas sedangkan uangnya hasil patungan uang Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang saksi Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang dibeli 23 (dua puluh tiga) paket;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut rencananya mau dijual tetapi belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan atau kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Ivan Lendry Bin Ahmad Nazori (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Putra Alias Cotok (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memiliki narkoba bukan tanaman jenis shabu atau dengan kata lain untuk melakukan tindak pidana di bidang narkoba sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 23 (dua puluh tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
2. 3 (tiga) klip plastik kosong;
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pirek kaca;
5. 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk sendok;
6. 1 (satu) buah pipet;
7. 1 (satu) buah sumbu kompor;
8. 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
9. 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet (bong);
10. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;

Majelis Hakim dengan berdasarkan pada surat Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor TAP-44/L.5.16/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020 dan oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna ungu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Saputra Bin Abdul Kodar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pernafasan jahat memiliki Narkotika bukan tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Saputra Bin Abdul Kodar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) klip plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah pipet yang dimodifikasi berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet (bong);
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., dan Dzacky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Maddumase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Bukhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Maddumase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)